

## BAB IV

### ANALISIS PERBANDINGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB HANBALI TENTANG HUKUM MENYENTUH KEMALUAN SETELAH BERWUDHU

#### A. Pandangan Kitab Dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali

##### 1. Mazhab Hanafi

###### a. Kitab Al-Mabsuth

Kitab ini mengupas berbagai hal secara mendalam dan tuntas dengan corak pemikiran Hanafiyyah.<sup>1</sup> Didalam kitab ini berisi pendapat Mazhab Hanafi, yang memuat permasalahan yang penulis teliti saat ini yaitu bagaimana hukum menyentuh kemaluan setelah berwudhu, beliau berkata: “demikian pula menyentuh kemaluannya setelah berwudhu, maka ia tidak wajib berwudhu”, sebagaimana kutipan yang penulis ambil dari sumber aslinya sebagai berikut:

قَالَ وَكَذَلِكَ إِنْ مَسَّ دَكْرَهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ، وَهَذَا عِنْدَنَا<sup>2</sup>

Mazhab Hanafi memakai dalil dari hadits Qais bin Thalaq, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, *Tarjamah al-Mu'allif al-Mabsuth*, Juz 31, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993), h. 7.

<sup>2</sup> Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Ma'rifah), h.65.

(وَلَنَا) حَدِيثُ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

عَمَّنْ مَسَّ ذَكَرَهُ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَقَالَ لَا هَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ، أَوْ قَالَ

جُدُوهُ مِنْكَ<sup>3</sup>

“Kami memiliki hadits dari Qais bin Thalaq dari ayahnya, Thalaq bin Ali, bahwa ia bertanya kepada Rasulullah Saw., apakah ia harus berwudhu jika menyentuh kemaluannya, dan beliau bersabda “itu merupakan sebagian darimu” (HR. Abu Daud)

Sebab menurut beliau kemaluan adalah bagian dari tubuh maka ia seperti bagian tubuh yang lain.<sup>4</sup> Dan menurut pendapat lain dari sekelompok sahabat, diantaranya Umar, Ali, dan Ibnu Mas’ud Ra. berkata, “jika ada bagian dari kalian yang najis, potonglah”. Dan sebagian dari mereka berkata, “aku tidak peduli apakah aku menyentuhnya (kemaluan) atau hidungku”. Maksudnya, hidung juga merupakan salah satu anggota badan, maka bisa jadi ia suci atau Najis.<sup>5</sup>

b. Kitab Mirqat Al-Mafatih Syarh Misykat Al-Mashabih

Kitab ini merupakan syarah dari kitab hadits yang jarang dikaji di Indonesia, yakni *Mashabihus Sunnah*, atau juga dikenal dengan *Misykatul Mashabih* karya Imam al-Baghawi. Miqratul Mafatih yang ditulis Mulla ‘Ali Al-Qari ini hanya satu dari sekian judul kitab syarah

<sup>3</sup>Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, h.65.

<sup>4</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, alih bahasa oleh Ahmad Hotib dan Fathurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. 1, h. 312.

<sup>5</sup>Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, h.66.

dari kitab *Mashabihus Sunnah* Al-Baghawi. Karya Imam Al-Baghawi sendiri sangat banyak yang mencakup tema tafsir, hadits, fiqih, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Kitab ini menjelaskan beberapa hadits yang mana didalamnya berisi pendapat Mazhab Hanafi yang memuat permasalahan yang penulis teliti saat ini, beliau berkata shalatnya orang yang berhadast sebelum atau ditengah-tengah shalat, maka shalatnya tetap seperti shalat semula (sampai dia berwudhu). Sebagaimana kutipan yang penulis ambil dari sumber aslinya sebagai berikut:

صَارَ ذَا حَدَثٍ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ فِي أَثْنَائِهَا، وَالْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ الْمُضَافَةِ صُورَتُهَا

أَوْ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَتْ (حَتَّى يَتَوَضَّأَ)<sup>7</sup>

Dalil yang Mazhab Hanafi pakai adalah sebagai berikut :

وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا

يَتَوَضَّأُ. قَالَ: (وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْهُ؟)<sup>8</sup>

“Dari Thalaq bin Ali Ra. Ia berkata, Rasulullah Saw. pernah ditanya seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya setelah berwudhu.

<sup>6</sup>M. Abdullah Badri, *Miqrotul Mafatih Syarah Misykat*, Badriologi.com, 2021, diakses 17 September 2024.

<sup>7</sup>Ali Ibn Sultan Muhammad Al-Harawi Al-Qari, *Miqrat Al-Mafatih Syarah Misykat Al-Mashabih*, (Beirut-Lebanon, Darul Kutub Ilmiah, 2001), Cet.1, h. 358.

<sup>8</sup>Ali Ibn Sultan Muhammad Al-Harawi Al-Qari, *Miqrat Al-Mafatih Syarah Misykat Al-Mashabih*, h. 366.

Beliau bersabda, Bukankah itu tidak lain adalah bagian dari dirinya?” (HR. Abu Daud)

Dari Thalaq bin Ali, dia dijuluki Abu Ali al-Hanafi al-Yamani, dari Talaq bin Thumamah, dari Ibnu Qayyim, ia berkata “Rasulullah Saw. pernah ditanya seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya setelah berwudhu. Beliau bersabda, Bukankah itu hanya sepotong daging?” Dari maknanya yaitu sepotong daging (darinya), menjelaskan bahwa daging tersebut merupakan bagian dari kamu. Dengan kata lain, hal itu seperti menyentuh anggota badannya yang lain, sehingga tidak ada pembatalan.<sup>9</sup>

Al-Thahawi meriwayatkan bahwa Ali berkata, “aku tidak peduli apakah aku menyentuh hidungku, telingaku, atau kemaluanku”. Dan dari Abdullah Ibnu Mas’ud: “aku tidak peduli apakah aku menyentuh kemaluanku, telingaku, atau hidungku selama shalat”. Dari Sa’ad, ketika ia ditanya tentang menyentuh kemaluan, ia menjawab, “jika ada bagian dari kalian yang najis, potonglah, dan tidak apa-apa”. Al-Hasan mengatakan bahwa ia tidak menyukai menyentuh farjihi, dan jika ia melakukannya, ia tidak menganggapnya sebagai kewajiban berwudhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa’i dengan lafadz yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Majah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ali Ibn Sultan Muhammad Al-Harawi Al-Qari, *Miqrat Al-Mafatih Syarah Misykat Al-Mashabih*, h. 366.

<sup>10</sup> Ali Ibn Sultan Muhammad Al-Harawi Al-Qari, *Miqrat Al-Mafatih Syarah Misykat Al-Mashabih*, h. 366.

Maksudnya secara maknawi, Ibnu al-Hamam berkata, “memang benar bahwa tidak ada satu pun dari kedua hadits tersebut lebih rendah dari tingkat hasan, tetapi hadits Talaq lebih diunggulkan karena riwayat para laki-laki lebih kuat sebab mereka lebih berilmu dan lebih teliti, oleh karena itu Allah menjadikan kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian satu orang laki-laki” (HR. Tirmidzi).<sup>11</sup>

## 2. Mazhab Hanbali

### a. Kitab Al-Inshaf Fi Ma’rifati Ar-Rajih Minal Khilaf

Kitab ini yang didalamnya berisi pendapat Mazhab Hanbali, memuat permasalahan yang penulis teliti saat ini beliau mengatakan misalnya, jika dia memasukkan sesuatu seperti kapas atau sehelai kain ke dalam kemaluannya, kemudian keluar cairan basah maka dia berwudhu menurut pendapat yang kuat dalam mazhab ini. Sebagaimana kutipan yang penulis ambil dari sumber aslinya sebagai berikut:

ومنها، لو احتشَى في قُبْلِهِ أو دُبُرِهِ قُطْنًا أو مِيلًا، ثم حَرَجَ وعليه بَلَلٌ نَقَضَ، على

الصَّحِيحِ مِنَ المَذْهَبِ<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ali Ibn Sultan Muhammad Al-Harawi Al-Qari, *Miqrat Al-Mafatih Syarah Misykat Al-Mashabih*, h. 366.

<sup>12</sup> Al-Imam Ali Bin Sulayman Al-Mirdawi, *Al-Inshaf Fi Ma’rifati Ar-Rajih Minal Khilaf*, (Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997), Cet.1, h. 7.

Dalil yang Mazhab Hanbali pakai adalah sebagai berikut :

الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ: أَنَّ مَسَّ الدَّكْرِ يَنْقُضُ مُطْلَقًا<sup>13</sup>

“Pendapat yang shahih dalam Mazhab Hanbali ialah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu secara mutlaq.”

Dalam hal ini ada dua pendapat; Pertama, menurut Mazhab Hanbali yang shahih, tindakan muhdits dapat mempengaruhi seluruh tubuh. Al-Qadi, Abu al-Khattab, Abu al-Wafa, Abu Ya’ala al-Saghir, dan yang lainnya menyebutkan hal itu dan dalam *Al-Furu’* ia dihukumi sebagai janabah. Beliau berkata, “kemungkinan besar hanya bagian-bagian wudhu yang bisa dianalisa”. Kedua, wudhu hukumnya wajib menurut pendapat Mazhab Hanbali yang shahih, beliau menyampaikannya dalam kitab *Al-Furu’*, Ibnu Aqil dan yang lainnya juga berpendapat demikian. Abu al-Khattab berkata dalam *Al-Intisar*: “Wajib bagi orang yang ingin melakukan shalat setelahnya”. Ibnu al-Jauz berkata: “Tidak wajib bersuci dari najis sebelum ingin shalat, tetapi dianjurkan”. Beliau berkata dalam kitab *Al-Furu’*: “Qiyas mazhab ini adalah wajib dengan masuknya waktu, seperti wajibnya shalat saat itu dan wajibnya syarat dengan wajibnya yang disyaratkan”.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Al-Imam Ali Bin Sulayman Al-Mirdawi, *Al-Inshaf Fi Ma’rifati Ar-Rajih Minal Khilaf*, h. 89.

<sup>14</sup> Al-Imam Ali Bin Sulayman Al-Mirdawi, *Al-Inshaf Fi Ma’rifati Ar-Rajih Minal Khilaf*, h. 5/2.

b. Kitab Al-Mughni

Kitab ini dianggap sebagai salah satu kitab yang membahas tentang fiqih Islam secara umum dan fiqih Mazhab Hanbali secara khusus, sebab penulis kitab ini telah menyusunnya dalam bentuk *Fiqhul Muqarin* atau perbandingan antar mazhab.<sup>15</sup> Penulis menemukan dalam kitab ini permasalahan yang penulis teliti yang mana Mazhab Hanbali mewajibkan berwudhu kembali setelah menyentuh kemaluan, yaitu:

Ahmad berdalih dengan hadits Nabi Saw,

إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرَةٌ فَلْيَتَوَضَّأْ<sup>16</sup>

“Apabila salah seorang dari kalian menyentuh tanganya ke kemaluan tanpa ada pelindung antara keduanya maka hendaklah dia berwudhu.”<sup>17</sup> (HR. An-Nasa’i)

Dalam redaksi lain, Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ<sup>18</sup>

“Apabila salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya maka wajib baginya berwudhu.” (HR. Asy-Syafi’i dalam Musnadnya).

---

<sup>15</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, alih bahasa oleh Ahmad Hotib dan Fathurrahman, h. 8.

<sup>16</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, alih bahasa oleh Ahmad Hotib dan Fathurrahman, h. 314.

<sup>17</sup>HR. An-Nasa’i, 1/216. Al Albani menyebutkan hadits ini dalam *Ash-Shahihah*, 1235.

<sup>18</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, alih bahasa oleh Ahmad Hotib dan Fathurrahman, h. 314.

Ulama Hanabilah tidak membatasi pada pendapat bahwa menyentuh kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain membatalkan wudhu. Oleh karena itu, dikatakan bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudhu sama, baik milik sendiri atau milik orang lain, meskipun dzakar anak kecil atau mayit.<sup>19</sup>

Menurut Mazhab Hanbali, menyentuh kemaluan orang lain itu adalah sebuah maksiat dan lebih mengundang syahwat juga keluarnya sesuatu. Jika batal wudhu karena menyentuh kemaluan sendiri maka dengan menyentuh kemaluan orang lain tentu lebih membatalkan lagi.<sup>20</sup>

## **B. Pendapat Ulama Hanafi dan Ulama Hanbali Tentang Hukum Menyentuh Kemaluan Setelah Berwudhu**

Dari hasil beberapa data yang telah penulis teliti dan paparkan, penulis dapat melihat bahwa memang ada beberapa titik perbedaan dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali pada masalah batalnya thaharah wudhu bagi orang-orang yang menyentuh kemaluan.

Dalam Mazhab Hanafi menyentuh kemaluan siapapun baik dengan telapak tangan atau dengan kulit dari organ tubuh yang lain, baik kemaluan sendiri atau orang lain tidak membatalkan wudhu. Diantara dalil dari pendapat ini adalah hadits

---

<sup>19</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 1*, alih bahasa oleh Shofa'u Qalbi Jabir, Dudi Rosyadi, dan Rasyid Satari, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), Cet. 1, Desember 2015, h. 137.

<sup>20</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, alih bahasa oleh Ahmad Hotib dan Fathurrahman, h. 315.

dari Talaq bin Ali di mana Rasulullah Saw. pernah ditanya seorang yang menyentuh kemaluannya setelah berwudhu, beliau bersabda:

وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْهُ؟<sup>21</sup>

“Bukankah itu tidak lain adalah bagian dari dirinya?” (HR. Abu Daud).

Ulama Hanafiyah berkata, “Menyentuh zakar tidaklah membatalkan wudhu sekalipun dengan syahwat, baik dengan menggunakan telapak tangan ataupun dengan bagian dalam jemari tangannya.” Sebab dalam riwayat lain yaitu Hannad bin al-Syiri meriwayatkan dari Mulazim, disebutkan bahwa ada seseorang seperti orang Badui mendatangi Rasulullah SAW. lantas ia bertanya :

يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مَسَّ دَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْعَةٌ مِنْكَ أَوْ

بَضْعَةٌ مِنْكَ؟<sup>22</sup>

“Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya ketika shalat? Rasulullah bersabda, Bukankah kemaluan itu bagian darimu?”<sup>23</sup>(HR. An-Nasai).

Akan tetapi, ia dianjurkan untuk wudhu kembali agar keluar dari perselisihan ulama, karena ibadah dengan cara yang disepakati lebih baik daripada

---

<sup>21</sup>Ali Ibn Sultan Muhammad Al-Harawi Al-Qari, *Miqrat Al-Mafatih Syarah Misykat Al-Masabih*, (Beirut-Lebanon, Dar Al-Fikr, 2002), Cet.1, h. 366.

<sup>22</sup>Imam an-Nasa'i, *Sunnah Al-Kubra*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), Cet. 1, h. 137.

<sup>23</sup>“Diriwayatkan An-Nasai no. 165. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Dan juga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berhujjah dengan hadits ini, maka itu pertanda beliau menshahihkannya.”

ibadah yang diperselisihkan, dengan syarat hal itu bukanlah sesuatu yang dimakruhkan dalam mazhabnya.<sup>24</sup>

Dari beberapa dalil di atas, penulis dapat simpulkan bahwa menyentuh kemaluan tidaklah membatalkan wudhu, sebab kemaluan adalah bagian dari tubuh maka ia seperti bagian tubuh lainnya (seperti tangan, wajah, hidung, kaki, dan lain-lain) bisa jadi ia suci atau pun najis.

Sedangkan Mazhab Hanbali berpendapat menyentuh kemaluan tanpa penghalang dapat membatalkan wudhu, tanpa memandang usia, jenis kelamin, masih hidup atau sudah meninggal yang secara umum menimbulkan syahwat. Dalam konteks ini, kemaluan mengacu pada area tempat keluarnya hadats, yang meliputi penis, anus, dan vagina. Termasuk juga pendapat Mazhab Ibnu Umar, Sa'id bin Musayyib, Atha', Aban bin Utsman, Urwah, Sulaiman bin Yasar, Az-Zuhi, Al Auza'i dan Asy-Syafi'i. Ini juga merupakan pendapat yang populer dari Malik. Diriwayatkan pula bahwa ini adalah pendapat Umar bin Khatthab, Abu Hurairah, Ibnu Sirin dan Abu Aliyah.<sup>25</sup>

Dalam masalah ini Mazhab Hanbali menggunakan pendapat sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 1*, alih bahasa oleh Shofa'u Qalbi Jabir, Dudi Rosyadi, dan Rasyid Satari, Jakarta: Pustaka al-Kautsar), Cet. 1, Desember 2015 h. 135.

<sup>25</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, alih bahasa oleh Ahmad Hotib dan Fathurrahman, h. 311.

الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ: أَنَّ مَسَّ الذَّكْرِ يَنْقُضُ مُطْلَقًا<sup>26</sup>

“Pendapat yang shahih dalam Mazhab Hanbali ialah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu secara mutlaq.”

Berikut dari Ummu Habibah dan Abu Ayyub adalah sebagai berikut

لما روت أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من مس فرجه فليتوضأ<sup>27</sup>

“Ummu Habibah Ra. meriwayatkan: Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudhu” (HR. Ibnu Majah).

Abu Zur'ah berkata, “Hadits Ummu Habibah shahih. Hadits ini diriwayatkan lebih dari sepuluh sahabat”. Ulama Hanabilah tidak hanya menganggap batalnya wudhu karena menyentuh kemaluannya sendiri, tetapi juga menyentuh kemaluan orang lain.<sup>28</sup>

Hukum ini berlaku dengan syarat sentuhan itu dilakukan dengan batin telapak tangan (yaitu batin telapak tangan dan juga batin jari-jarinya). Ulama Mazhab Hanbali juga tidak membedakan antara batin telapak tangan dengan bagian punggungnya, bagian punggung tangan juga termasuk anggota tangan dan dapat

---

<sup>26</sup>Al-Imam Ali Bin Sulayman Al-Mirdawi, *Al-Inshaf Fi Ma'rifati Ar-Rajih Minal Khilaf*, h. 89.

<sup>27</sup>Imam Abul Hasan Ali bin Umar bin Ahmad Addaruquthni, *Al-'Ilal al-Waridah Fi al-hadits al-nabawiyah*, (Riyadh: Dar Thaibah, 1985), h. 340.

<sup>28</sup>Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 1*, alih bahasa oleh Shofa'u Qalbi Jabir, Dudi Rosyadi, dan Rasyid Satari, h. 137.

membatalkan wudhu, yaitu jika menyentuh tanpa penghalang.<sup>29</sup> Berikut adalah hadist nya:

إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرَةٌ فَلْيَتَوَضَّأْ<sup>30</sup>

“Apabila salah satu diantara kamu menyentuh kemaluannya (farjihi) dengan tangan dan tidak terdapat alas diantara keduanya, maka hendaklah ia berwudhu.”

Maka dalam hal ini sudah jelas bahwa menyentuh kemaluan siapa pun baik dengan telapak tangan, punggung tangan, jari-jari tangan, dan juga batin tangan dapat membatalkan wudhu, karena kemaluan termasuk salah satu jalan keluarnya hadast, batalnya wudhu seseorang menjadikan ibadah yang dikerjakan tidak sah.

### **C. Analisis Pandangan dan Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali Tentang Hukum Menyentuh Kemaluan Setelah Berwudhu**

Setelah penulis mengumpulkan data-data terkait permasalahan hukum menyentuh kemaluan setelah berwudhu menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali, selanjutnya penulis akan menganalisis hasil penelitian ini dengan menggunakan metode “Deskriptif Komparatif”. Dalam metode ini, seluruh data

---

<sup>29</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), Cet. 1, h. 361.

<sup>30</sup> Syaikh Sulaiman al-Bujairimi, *Hasyiyah al-Bujairimi Ala Syarhi Manhaj at-Thullab*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h. 45.

yang penulis kumpulkan akan di analisis untuk memperoleh pemahaman yang jelas mengenai masalah hukum menyentuh kemaluan setelah berwudhu.

Sebelumnya penulis telah paparkan beberapa hal yang membatalkan wudhu menurut para ulama mazhab, yaitu Pertama, sesuatu yang keluar dari salah satu lubang secara alami atau normal. Kedua, sesuatu yang keluar dari salah satu lubang secara tidak normal. Ketiga, hilangnya akal. Keempat, sentuhan yang menimbulkan syahwat. Kelima, menyentuh kemaluan dan sejenisnya tanpa penghalang. Dan keenam, sesuatu yang keluar bukan dari dua lubang (seperti darah, nanah, dll).<sup>31</sup>

Mayoritas Ulama telah sepakat bahwa menyentuh kemaluan dapat membatalkan wudhu, dalam hal ini hanya Hanafiyah yang berbeda pendapat. Dari paparan sebelumnya dalam bab ini, dapat kita lihat mayoritas ulama berdalil dengan hadits-hadits yang banyak. Di antaranya riwayat dari Jabir bin Abdullah RA. bahwa Rasulullah Saw bersabda:

“Barangsiapa yang menyentuh zakarnya, hendaknya ia berwudhu.”

## 1. Mazhab Hanafi

### a) Analisis Pandangan

Menurut Mazhab Hanafi hal itu tidak membatalkan wudhu sebab menyentuh kemaluan sama saja dengan menyentuh anggota tubuh lain (seperti tangan, wajah, hidung, telinga, kaki, dan lain-lain). Sebagian ulama Hanafiyah memahami hadits Nabi di atas sebagai pengertian

---

<sup>31</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 1*, h. 126.

wudhu secara bahasa atau perumpamaan, bukan dalam pengertian wudhu yang sebenarnya.<sup>32</sup>

Menurut pandangan Mazhab Hanafi wudhu memiliki makna yaitu membasuh kedua tangannya saja. Dapat disimpulkan bahwa hadits tersebut bermakna, “Barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya membasuh kedua tangannya”. Seorang ulama Hanafi bernama Ibnu Maudud al-Maushuli al-Hanafi memberikan definisi wudhu sebagai berikut:

العَسَلُ وَالْمَسْحُ عَلَى أَعْضَاءِ مَخْصُوصَةٍ<sup>33</sup>

“Membasuh dan menyapu pada anggota badan tertentu”<sup>34</sup>

Maka, dianjurkan baginya untuk berwudhu dengan cara membasuh anggota badan tertentu, dalam hal ini yang dimaksud adalah membasuh tangannya saja karena telah menyentuh kemaluan ketika ia hendak menunaikan shalat. Yang dimaksud dengan wudhu membasuh tangan tersebut, seperti dalam sabda Nabi Saw.,

الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَنْفِي الْفَقْرَ، وَبَعْدَهُ يَنْفِي اللَّيْمَ<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup>Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 1*, h. 315.

<sup>33</sup>Abdulrahman Bin Muhammad al-Omar, *Irsyadul Anam Tentang Dasar-Dasar agama Islam – Tanya jawab*, (Mesir : Dar Adwaa Al-Salaf, 2022), Cet. 4, h. 63.

<sup>34</sup>Isnan Ansory, *Wudhu Rasulullah Menurut Empat Mazhab*, h. 7.

<sup>35</sup>Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Syams al-Imamah al-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Ma’rifah), h. 67.

“Wudhu sebelum makan dapat menghilangkan kefakiran dan wudhu setelah makan dapat menghilangkan penyakit”. (HR. Bukhari dan Muslim).

b) Analisis Metode Istinbath

Metode istinbath yang Mazhab Hanafi pakai dalam hal ini yaitu qiyas. Berdasarkan rukunnya, yang pertama ashal atau dasar pokok hukum di sini adalah menyentuh hidung, telinga, atau anggota tubuh lain. Kedua, far'u atau masalah yang hendak diqiyaskan adalah kemaluan. Ketiga, hukum ashal yaitu menyentuh anggota tubuh (seperti hidung, telinga, dan lainnya) tidak membatalkan wudhu, oleh karena itu di-qiyas-kan bahwa kemaluan adalah anggota tubuh maka menyentuhnya tidak membatalkan wudhu. Keempat, illat yaitu sama-sama anggota tubuh, dan sangat mustahil untuk dihilangkan.

Sehingga dapat penulis analisis bahwa beliau mengqiyaskan kemaluan sama dengan anggota tubuh yang lain, sebab menyentuhnya sama saja menyentuh hidung, telinga yang merupakan salah satu anggota badan, maka bisa jadi ia suci atau pun najis.

2. Mazhab Hanbali

a) Analisis Pandangan

Mazhab Hanbali dan mayoritas ulama sepakat berpendapat bahwa menyentuh kemaluan dapat membatalkan wudhu sehingga diperintahkan untuk berwudhu kembali, berbeda halnya dengan Mazhab Hanafi yang hanya membasuh kedua tangan saja, dalam Mazhab

Hanbali wudhu yang dimaksud sebagaimana yang disebutkan oleh Manshur bin Yunus al-Buhuti:

اسْتِعْمَالَ مَاءٍ طَهُورٍ فِي الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ (وَهِيَ الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ وَالرَّأْسُ

وَالرِّجْلَانِ) عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِي الشَّرْعِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا مُرْتَبَةً مُتَوَالِيَةً مَعَ بَاقِي

الْفُرُوضِ<sup>36</sup>

“Penggunaan air yang suci pada keempat anggota tubuh yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki; dengan tata cara tertentu sesuai dengan syariah, yang dilakukan secara berurutan bersama dengan fardhu-fardhu wudhu lainnya”<sup>37</sup>

Sedangkan sentuhan yang dimaksud membatalkan wudhu adalah yang dilakukan dengan syahwat dan tanpa penghalang. Tidak ada bedanya antara orang yang disentuh itu mahram atau bukan, masih hidup atau sudah meninggal, masih muda atau tua, dewasa atau anak-anak, yang secara umum sudah menimbulkan syahwat, karena kemaluan termasuk salah satu jalan keluarnya hadast, batalnya wudhu seseorang menjadikan ibadah yang dikerjakan tidak sah. Menurut Mazhab Hanbali, menyentuh kemaluan orang lain itu merupakan sebuah maksiat dan lebih mengundang syahwat juga keluarnya sesuatu. Jika batal wudhu karena menyentuh kemaluan sendiri maka dengan menyentuh

<sup>36</sup> Al-Buhuti, *Kassyaf al-Qinna*, (Lebanon : Dar al-Kutub Ilmiyah, 1997), h. 82.

<sup>37</sup> Isnan Ansory, *Wudhu Rasulullah Menurut Empat Mazhab*, h. 9.

kemaluan orang lain tentu lebih membatalkan lagi, mengingat dampak dan konsekuensi yang lebih besar.<sup>38</sup>

Maka dalam hal ini sudah jelas bahwa menyentuh kemaluan siapa pun baik dengan telapak tangan, punggung tangan, jari-jari tangan, dan juga batin tangan dapat membatalkan wudhu, batalnya wudhu seseorang menjadikan ibadah yang dikerjakan tidak sah.

b) Analisis Metode Istinbath

Metode istinbath yang Mazhab Hanbali pakai dalam hal ini yaitu fatwa para sahabat Nabi yang disepakati, sebab pendapat yang beliau pakai merupakan pendapat yang diriwayatkan lebih dari 10 sahabat dan mengenai masalah ini beliau juga sependapat dengan mayoritas ulama lain. Abu Zur'ah berkata, "Hadits Ummu Habibah shahih. Hadits ini diriwayatkan lebih dari sepuluh sahabat". Mereka adalah Mazhab Ibnu Umar, Sa'id bin Musayyib, Atha', Aban bin Utsman, Urwah, Sulaiman bin Yasar, Az-Zuhi, Al Auza'i dan Asy-Syafi'i. Ini juga merupakan pendapat yang populer dari Malik. Diriwayatkan pula bahwa ini adalah pendapat Umar bin Khaththab, Abu Hurairah, Ibnu Sirin dan Abu Aliyah.<sup>39</sup>

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan di atas, penulis lebih cenderung mengikuti pendapat Mazhab Hanbali yang menghukumkan menyentuh

---

<sup>38</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, alih bahasa oleh Ahmad Hotib dan Fathurrahman, h. 315.

<sup>39</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, h. 311.

kemaluan dapat membatalkan wudhunya, sesuai dengan pendapat Mazhab Hanbali dan mayoritas ulama yang mewajibkan berwudhu apabila telah menyentuh kemaluan, penulis juga tidak setuju dengan analogi yang digunakan Mazhab Hanafi tentang menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu, karena kemaluan termasuk salah satu jalan keluarnya hadast, menyentuh hadats atau najis yang terlihat mau pun tidak terlihat dari sesuatu yang telah disentuh dapat menghilangkan kesucian thaharah seseorang.

Hadits yang menyatakan bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudhu diriwayatkan oleh lebih banyak perawi dan telah menjadi masyhur, sebagian kalangan Hanafiyah juga memberikan penegasan bahwa ia tetap dianjurkan untuk melakukan wudhu kembali supaya terhindar dari perselisihan ulama, sebab mengerjakan ibadah dengan cara yang disepakati lebih baik daripada ibadah yang diperselisihkan. Namun, dalam hal ini dengan syarat bahwa tindakan tersebut bukanlah sesuatu yang dimakruhkan dalam mazhabnya.<sup>40</sup>

Berdasarkan apa yang telah disampaikan penulis tentang masa lalu Qais dalam kitab *Al-Mabsuth*, baik Abu Zur'ah maupun Abu Hatim mengatakan bahwa masa lalu Qais tidak dapat dijadikan sebagai bukti. Selain itu, hadits ini berasal dari masa kemudian karena Abu Hurairah RA. adalah pengikut Islam yang lebih lama dan hanya menghabiskan waktu empat tahun bersama Rasulullah Saw. Bersama dengan kaum Muslimin, Thalq bertemu dengan Rasulullah Saw ketika mereka sedang membangun masjid pada masa-masa awal hijrah. Berdasarkan hal ini, hadits

---

<sup>40</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 1h*. 135.

tersebut menghapus masa lalu Qais.<sup>136</sup> Jadi, tidak dapat diterima kalau penis ditegaskan dengan seluruh badannya; karena penis punya ketentuan-ketentuannya sendiri, seperti kapan harus mandi, hukuman, mahar untuk memasukkan ke dalam vagina, dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

### Aspek Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali

Table 4.1

| No | Persamaan  | Perbedaan   |
|----|--|---|
| 1. | Berwudhu apabila hendak melaksanakan ibadah karena telah menyentuh kemaluan. | Dalam Mazhab Hanafi berwudhu itu ada yang dengan mencuci kedua tangan saja. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali, wudhu berarti membersihkan kedua telapak tangan, muka, kepala, dan kedua telapak kaki sampai mata kaki. |
|    |  | Dalam Mazhab Hanafi secara sengaja menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Sedangkan dalam Mazhab Hanbali menyentuh kemaluan dapat membatalkan wudhu.   |

<sup>41</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, h. 313.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>Dalam penggunaan hukum, Mazhab Hanafi menggunakan qiyas untuk menyamakan kemaluan dengan anggota tubuh yang lain. Sedangkan Mazhab Hanbali berpendapat menyentuh kemaluan membatalkan wudhu secara mutlak, maka dalam penggunaan hukum Mazhab Hanbali menggunakan Fatwa dari Sahabat Nabi yang disepakati karena sependapat dengan mayoritas ulama.</p> |
|--|--|--|

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel, jelaslah bahwa penulis telah berupaya untuk memperjelas titik-titik kesepakatan dan ketidaksetujuan antara Mazhab Hanafi dan Hanbali mengenai larangan menyentuh kemaluan setelah berwudhu. Menurut Mazhab Hanafi, sentuhan tersebut tidak membatalkan wudhu sedangkan dari Mazhab Hanbali dapat membatalkan wudhu, dan keduanya tetap berwudhu kembali setelah menyentuh kemaluan, hanya saja dalam Mazhab Hanafi cukup dengan membasuh kedua tangan sedangkan dalam Mazhab Hanbali diwajibkan untuk berwudhu secara keseluruhan dari membasuh wajah hingga tertib. Dan dalam penggunaan hukumnya Mazhab Hanafi menggunakan qiyas, sedangkan Mazhab Hanbali menggunakan Fatwa sahabat Nabi yang disepakati.